



P U T U S A N

Nomor 369 / PDT / 2018 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUTTY PERIKAWATY, bertempat tinggal di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini member kuasa kepada MAHA KATY, SH dan MARTUA MANIK, SH.,MH Advokad/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Law Office “ MAHA KATY “ & Rekan, yang beralamat di Gedung Setyajaya Lt.III-4 Jln.Pajajaran No. 23 Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Februari 2018, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

L a w a n :

SUHENDI WIBOWO, berkedudukan di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIDYANINGSIH HAYU PANGESTU, SH, DANNY APELES, SH, MUHAMMAD ALI, SH, HERFIANS, SH.,MH dan ERIKA SIANIPAR, S.H., M.Kn. beralamat di kantor di Gedung Cawang Kencana Lt. 2 Suite 207, Jl. Mayjend. Sutoyo, Kav. 22, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2016, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 369/PEN/PDT/2018/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 153/Pdt.G./2016/PN.Bgr, tanggal 31 Januari 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan tanggal 7 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, pada tanggal 14 Nopember



2016, dibawah Register Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Bgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. : 230/1988, tanggal 25 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama :
 - **Loretta Angela Wibowo**, (perempuan), lahir di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 14 Oktober 1988 ;
 - **Jovita Faustina Wibowo, (perempuan)**, lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada tanggal 09 April 1990 ;
 - **Revel Fausta Wibowo**, (laki-laki), lahir di Pekanbaru, Riau, pada tanggal, 30 Maret 1992 ;semuanya telah dewasa dan bekerja.
4. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. : 230/1988, tanggal 25 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau tersebut telah PUTUS oleh karena PERCERAIAN sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bogor, No.: 124/Pdt.G/2014/PN.BGR, tanggal 03 Juni 2015, yang telah didaftarkan dan diterbitkan Akta Perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor, No.: 00042/PC-WNI/2015, tanggal 03 Juli 2015.
5. Bahwa dalam Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dibuat Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta benda.
6. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diperoleh harta benda sebagai HARTA BERSAMA yang terdiri dari :
 - a. BENDA BERGERAK
Semua perabotan rumah tangga yang berada di rumah Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat ;
 - b. BENDA TIDAK BERGERAK
 1. Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2795, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 10 Agustus 1992, Surat



Ukur tanggal 14-2-1992, No. 1334/1992, seluas 272 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo ;

2. Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Sadewa I No. 16, RT.003 RW. 014, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2082, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 8 Maret 1993, Surat Ukur tanggal 22-10-1992, No. 2890/1992, seluas 98 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo ;
3. Tanah kosong (kebun) hak milik adat atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 D.IV, Kohir No. 447, seluas \pm 1.000 M2, terletak di Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas sebagaimana Akta Jual Beli No.: 215/2013, tanggal 05 Februari 2013, dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., PPAT Kab. Bogor ;
4. Tanah kosong (kebun) hak milik adat atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 Blok 008, Kohir No. C.673/1646, seluas \pm 800 M2, terletak di Jl. Kp. Nangela, RT./RW. 003/03, Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas sebagaimana Akta Jual Beli No.: 599/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Mohammad Dalwan Ginting, S.H., PPAT Kab. Bogor ;
5. Tanah kosong (kebun) \pm seluas 1.000 M2 sebagian dari Hak Milik No. 5, Desa Cibuntu, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, seluas 5.875 M2, atas nama pemegang hak Itjang.
7. Bahwa setelah perceraian, harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2795, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 10 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 14-2-1992, No. 1334/1992, seluas 272 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo, ditempati dan dimanfaatkan dalam penguasaan TERGUGAT beserta semua perabotan yang ada di dalamnya, sedangkan harta bersama berupa Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Sadewa I No. 16, RT.003 RW. 014, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2082, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 8 Maret 1993, Surat Ukur tanggal 22-10-1992, No. 2890/1992,



seluas 98 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo, ditempati oleh PENGUGAT ;

Demikian juga dengan harta bersama berupatanah darathak milik adat atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 D.IV, Kohir No. 447, seluas \pm 1.000 M2, terletak di Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas sebagaimana Akta Jual Beli No.: 215/2013, tanggal 05 Februari 2013, dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., PPAT Kab. Bogor, dan tanah darat hak milik adat atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 Blok 008, Kohir No. C.673/1646, seluas \pm 800 M2, terletak di Jl. Kp. Nangela, RT./RW. 003/03, Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Akta Jual Beli No.: 599/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Mohammad Dalwan Ginting, S.H., PPAT Kab. Bogor, serta Tanah darat seluas 1.000 M2 sebagian dari Hak Milik No. 5, Desa Cibuntu, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, seluas 5.875 M2, atas nama pemegang hak Itjang .

8. Bahwa akibat hukum atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan setelah berakhirnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang menyatakan “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “, oleh karenanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ;

Hal yang sama dinyatakan dalam Pasal 119 KUHPdata menyatakan : “ sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. “

9. Bahwa demikian juga dengan semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu (Pasal 122 KHUPdata), berkenaan dengan beban beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang, hal ini sebagaimana Pasal 121 KUHPdata.



10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, maka semua harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT dapat dibagi dua sebagaimana Pasal 128 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan “ kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri “ ;
Pembagian harta bersama Pasal 128 KUHPerdara tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 424.K/SIP.1959, tanggal 9 Desember 1959, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “ apabila terjadi perceraian, maka masing masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka “.
11. Bahwa dalam surat gugatanperceraian PENGUGATtertanggal 24 Oktober 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dalam register nomor :124/Pdt.G/2014/PN.BGR, tertanggal 24 Oktober 2014, salah satu alasan/ dalil PENGUGAT dalam gugatan perceraian tersebut adalah bahwa PENGUGAT pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan PENGUGAT koma selama 3 (tiga) hari di rumah sakit, TERGUGAT tidak pernah mengurus atau merawat PENGUGAT sebagaimana istri yang baik, bahkan PENGUGAT merasa diabaikan oleh sikap TERGUGAT ;
Bahwa alasan/ dalil tersebut di benarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan pengadilan bahwa baik saksi yang dihadirkan oleh PENGUGAT maupun saksi yang dihadirkan oleh TERGUGAT yang pada pokoknya semua saksi menyatakan bahwa pada waktu PENGUGAT mengalami kecelakaan TERGUGAT tidak peduli dengan yang bersangkutan (PENGUGAT) ;
Bahwa keterangan lain yang diterangkan oleh . saksi dihadapan pengadilan adalah PENGUGAT sudah tidak bekerja lagi (pension) dan sudah sakit sakitan yang tidak tahu kapan sembuhnya, serta antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak serumah;
Bahwa baik alasan/ dalil PENGUGAT yang didukung dengan alat bukti (bukti surat dan saksi) fakta hukum membuktikan bahwa TERGUGAT tidak pernah mengurus atau merawat PENGUGAT sebagaimana istri yang baik,bahkan PENGUGAT merasa diabaikan oleh sikap TERGUGAT sehingga PENGUGAT mencari tempat tinggal sendiri, PENGUGAT sudah tidak bekerja lagi (pension) dan sudah sakit sakitan yang tidak tahu kapan sembuhnya, hal ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakimdalam putusan Pengadilan Negeri Bogor perkara perdata



register nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.BGR, tanggal 03 Juni 2015, yang telah berkuatan hukum tetap .

12. Bahwa oleh karenanya saat PENGUGAT dirawat di Rumah sakit akibat kecelakaan lalulintas, PENGUGAT telah mengeluarkan biaya Rumah Sakit sebesar Rp. 181.977.536,-(seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), belum termasuk biaya pengobatan pasca penyembuhan PENGUGAT yang sampai dengan sekarang tetap control ke dokter di Rumah Sakit ;
13. Bahwa semua biaya perawatan di Rumah Sakit sebesar Rp. 181.977.536,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) yang dipergunakan PENGUGAT untuk berobat diperoleh dari pinjaman dari pihak ketiga, belum termasuk untuk biaya pengobatan pasca penyembuhan PENGUGAT yang sampai dengan sekarang tetap control ke dokter di Rumah Sakit dan biaya hidup PENGUGAT yang tidak mendapat perhatian dan bantuan biaya dari anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang semuanya telah bekerja ;
Bahwa oleh karenanya, atas pinjaman dari pihak ketiga tersebut PENGUGAT harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 181.977.536,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
14. Bahwa atas semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebelum dibagi dua antara PENGUGAT dan TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo, dapat mengurangi terlebih dahulu dengan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 181.977.536,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) .
15. Bahwa demikian juga dengan semua biaya biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar dan atau yang nanti timbul akibat proses penjualan harta kekayaan harta bersama tersebut, mohon juga kiranya Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo, dapat menguranginya terlebih dahulu dengan semua biaya biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar yang nanti timbul akibat proses penjualan semua harta kekayaan harta bersama sebelum di bagi dua ;



Bahwasemua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar yang timbul akibat putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewijsde) dan atau semua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar yang timbul akibat proses penjualan semua harta kekayaan harta bersama adalah : Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 % (lima persen), biaya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2.5 % (dua koma lima persen), biaya Akta Jual Beli (AJB) PPAT sebesar 1 % (satu persen), biaya Zona Nilai Tanah diatas 1 (satu) Miliar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), biaya jasa penjualan sebesar 2.5 % (dua koma lima persen), biaya perawatan tanah/ bangunan, listrik dan biaya kontribusi RT/RW per bulan sebesar 0,02 % dan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

16. Bahwa dengan demikian harta benda milik PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama yang dibagi dua setelah dikurangi dengan hutang terhadap pihak ketiga, dikurangi juga dengan semua biaya biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar dan atau yang nanti timbul akibat proses penjualan semua harta kekayaan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT .

17. Bahwa agar mempermudah dalam proses pembagian dan tidak terjadi penyalagunaan hak atas tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2795, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 10 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 14-2-1992, No. 1334/1992, seluas 272 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo, mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengosongkannya.

Berdasarkan alasan dan dalil dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua harta benda bergerak berupa barang-barang perabotan rumah tangga yang berada di rumah Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;



3. Menyatakan benda tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2795, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 10 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 14-2-1992, No. 1334/1992, seluas 272 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
4. Menyatakan benda tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Sadewa I No. 16, RT.003 RW. 014, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2082, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 8 Maret 1993, Surat Ukur tanggal 22-10-1992, No. 2890/1992, seluas 98 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Menyatakan benda tidak bergerak berupa Tanah darat milik atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 D.IV, Kohir No. 447, seluas \pm 1.000 M2, terletak di Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas sebagaimana Akta Jual Beli No.: 215/2013, tanggal 05 Februari 2013, dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., PPAT Kab. Bogor, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
6. Menyatakan benda tidak bergerak berupa Tanah darat milik atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 Blok 008, Kohir No. C.673/1646, seluas \pm 800 M2, terletak di Jl. Kp. Nangela, RT./RW. 003/03, Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas sebagaimana Akta Jual Beli No.: 599/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Mohammad Dalwan Ginting, S.H., PPAT Kab. Bogor, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
7. Menyatakan benda tidak bergerak berupa Tanah darat milik TERGUGAT \pm seluas 1.000 M2 sebagian dari Hak Milik No. 5, Desa Cibuntu, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, seluas 5.875 M2, atas nama pemegang hak ltjng, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
8. Menetapkan semua harta benda terdiri dari Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh dalam perkawinan, kemudian di bagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah dikurangi dengan utang kepada pihak ke-tiga dan semua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayarkan atau



membayar semua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar yang timbul dalam proses penjualan semua harta kekayaan harta bersama tersebut ;

9. Menetapkan semua harta benda bergerak berupa barang-barang perabotan rumah tangga yang berada di rumah Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah harta bersama, dibagi 2 (dua) antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
10. Menetapkan harta bersama yaitu; semua benda tidak bergerak dijual sesuai dengan harga pasar terkini dan atau nilai tawar dari pembeli, kemudian dibagi dua setelah dikurangi dengan hutang kepada pihak ketiga, dan dikurangi juga dengan semua biaya-biaya dan administrasi-administrasi yang wajib dibayar dan atau biaya-biaya dan administrasi-administrasi yang timbul akibat penjualan harta bersama tersebut ;
11. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengosongkan tanah dan bangunan terletak di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2795, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 10 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 14-2-1992, No. 1334/1992, seluas 272 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo, sampai dengan tanah dan bangunan tersebut terjual ;
12. Menyatakan dan menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT membayar semua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar yang timbul dan atau membayar semua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar yang timbul dalam proses penjualan semua harta kekayaan harta bersama, yaitu : Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 % (lima persen), biaya Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2.5 % (dua koma lima persen), biaya Akta Jual Beli (AJB) PPAT sebesar 1 % (satu persen), biaya Zona Nilai Tanah diatas 1 (satu) Miliar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), biaya jasa penjualan sebesar 2.5 % (dua koma lima persen), biaya perawatan tanah/ bangunan, listrik dan biaya kontribusi RT/RW per bulan sebesar 0,02 % dan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;



13. Menghukum TERGUGAT dan atau pihak ke-tiga untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT dan atau pihak ketiga (uitvoerbaar bij voorrad) ;
15. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya, mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas,

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak semuanya benar, oleh karena itu agar Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan duduk permasalahannya yang sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 230/1988 tertanggal 25 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau;
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **Loretta Angela Wibowo**, (perempuan), lahir di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 14 Oktober 1988 ;
 - **Jovita Faustina Wibowo, (perempuan)**, lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada tanggal 09 April 1990 ;
 - **Revel Fausta Wibowo**, (laki-laki), lahir di Pekanbaru, Riau, pada tanggal, 30 Maret 1992 ;
3. Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena Perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pdt.G/2014/PN. Bgr tanggal 3 Juni 2015 dan telah diterbit akta Perceraian Nomor 00042/PC-WNI/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 3 Juli 2015;

4. Bahwa benar dalam perkawina antara Penggugan dengan Tergugat tidak dibuat Perjanjian pemisahan harta benda;
5. Bahwa tidak benar selama p[erkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya memperoleh harta bersama yang berupa :

a. Benda bergerak :

Semua perabotan rumah tangga yang berada di rumah Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor,

Bahwa Gugatan Penggugat menyebutkan benda bergerak : Semua perabotan rumah tangga yang berada di rumah Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, adalah **kabur dan tidak jelas** , oleh karena tidak dapat merinci barang-barang apa yang dimaksud Penggugat, apakah termasuk Kaset Kaki, Panci dan Periuk dan lain-lain, oleh karena pada saat Penggugat opindah dan meninggalkan Rumah jalan Kresna Raya No. 16 Rt.001/016 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebenarnya Penggugat telah membawa semua benda-benda/barang-barang bergerak yang ada di rumah itu ke tempat tinggalnya yang baru yaitu jalan Sadewa I No. 16 Rt.003/014 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

Bahwa Penggugat bersipat tidak adil karena hanya memasukan harta benda bergerak berupa perabotan yang berada di rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak saja, sedangkan harga bergerak berupa perabotan yang ada di rumah yang ditinggali oleh Penggugat/dijalan Sadewa I No. 61 Rt.001/016 Desa Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tidak dimasukan dalam harta bersama yang ikut sertakan dalam gugatan;

b. benda tidak bergerak :

Bahwa harta tidak bergerak yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, masih ada beberapa harta benda tidak bergerak milik bersama lainnya yang perlu mendapatkan pengakuan dan penjelasan lebih lanjut dari Penggugat sebab tidak dimasukan dalam Gugatan Aquo yaitu :

- a. Satu bidang tanah darat dengan SHM No.404/Air Jambar, Propinsi Riau;
- b. Satu bidang tanah darat dengan AJB No.155/2012 tertanggal 29 Agustus 2012;



- c. Satu bidang tanah darat dengan Akta Hibah No.147/2005 tertanggal 15 Desember 2005;

Bahwa selain benda-beda sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menyimpan harta bersama lainya juga perlu mendapatkan pegakuan dan Penjelsan lebih lanjut dari Penggugat yang berupa :

- Uang tabungan sebesar Rp. 1,5 Milyar yang disimpan dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat;
- 1 (satu) batang Logam Mulia (Emas)
- 3 (tiga) buah cincin Emas;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam poin 6 yang menyatakan “ Setelah perceraian, harta bersama berupa Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2795, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 10 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 14-2-1992, No. 1334/1992, seluas 272 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo, ditempati dan dimanfaatkan dalam penguasaan Tergugat beserta semua perabotan yang ada didalamnya....”

Bahwa yang benar adalahh Tergugat menempati rumah tersebut bersama Penggugat dn ke tiga anak-anaknya, kemudia Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sampai kemudian terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Bogor, jadi jauh-jauh hari sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Cerai Tergugat bersama anak-anaknya memang sudah menempati rumah tersebut.

Sedangkan untuk harta bersama yang lainnya memang dalam penguasaan Penggugat, karena seluruh dokumen-dokumen terkait dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat semuanya disimpan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak diberi tahu keberadaan seluruh harta bersama selain rumah tinggal yang ditempati Penggugat dan Rumah yang ditempati oleh Tergugat;

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya yang menyatakan “, begitu pula keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yng diperoleh selama perkawinan, jugamenjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu...” Tergugat sangat setuju sekali, tapi paktanya selama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah



diberitahu oleh Penggugat berupa Perhiasan, Pendapatan dan Keuntungan-keuntungan;

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Poin 9 dalam Gugatannya yang mendalilkan” *Maka semua harta bersama Peggugaat dan Tergugat dapat dibagi dua....*” Tergugat tidak merasa keberatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua, tetapi Tergugat meminta kepda Penggugat agar memasukan seluruh harta bersama sebagaimana yang tergugat sebutkan diatas;
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 10 dalam gugtannya adalah sebagai berikut : Sebenarnya dalil tersebut tidak relepan karna sudah menyimpang dari pokok perkara masalah pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat megalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 17 Juli 2014, akantetapi Penggugat tidak megalami koma sampai 3 (tiga) hari sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena pada tanggal 19 Juli 2014 ketika Tergugat datang membesuk di Rumah Sakit PMI Bogor, Penggugat dalam Keadaan Sadar. Ketika Penggugat ditabrak mobil, Penggugat sebelumnya tidak lagi berada dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat dan anak-anak, jadi bgaimana mungkin Tergugat bisa mengurus da merawat Penggugat secara penuh.? Tergugat baru juga mengetahui adanya kecelakaan yang menimpa Penggugat pada tanggal 19 Juli 2014, itupun karena diberitahu oleh tetangga rumah Tergugat yang bernama ibu Nuni, kemudian pada tanggal yang sama /19 Juli 2014 Tergugat datang bersama anak-anak dan bertemu langsung dengan Penggugat. Setelah terjadi kecelakaan tersebut Tergugat sendiri yang meminta anak-anak untuk mengurus keperluan Administrasi Rumah Sakit yang terkait dengan kecelakaan yang menimpanya. Bahkan sampai pindah Rumah Sakit PMI Bogor di Bogor ke Rumah Sakit Perta Medika di Sentul dan dari Rumah Sakir Perta Medika dipindahkan lagi ke Rumah Sakit Citra Medika di Bekasi, Tergugat bersama anak-anak yang menguru semuanya, Karena sebelumnya ketuka meminta tolong untuk membayar (pinjam sementara) pada saudara/Keluarga Penggugat tidak ada yang peduli dan membantunya. Tetapi sebaliknya bukannya ucapan terima kasih yang diperoleh Tergugat yang selama ini sudah disia-siakan, namun masih mau mengurusnya, Penggugat tanpa berpikir secara panjang justru melaporkan anak-anak bersama Tergugat di Polresta Bogor atas tuduhan anak-anak membuka brangkas penyimpan harta bendanya, padahal untuk membuka brangkas tersebut Penggugat sendiri yang menyuruh mereka dengan membuka |Nomor/kodekuno brangkan pada anak-anak;



10. Bahwa menanggapi dalil popin 11 sampai dengan 13 dalam gugatannya adalah sebagai berikut : sebenarnya jika Penggugat mau jujur, Penggugat tiudak perlu pinjam uang dari pihak ketiga, karena Penggugat mempunyai uang yang ada di Deposito Penggugat yang jumlahnya menurut Tergugat Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah uang tabungan lain-lain berjumlah 1,5 Milyar, sehingga untuk biaya pengobatannya Penggugat tidak perlu repot-repot mencari pinjaman pada pihak ketiga sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat, akan tetapi dapat ditebak hal ini hanya akal-akalan dari Penggugat saja agar mendapatkan lebih banyak pembagian harta bersama, mka Penggugat dengan segala daya dan upaya berusaha untuk merekayasa hutang-hutangnya yang juga harus ditanggung oleh Tergugat;

11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 16 dalam gugatannya adalah sebagai berikut : Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dengan tegas permohonan Penggugat agar Tergugat mengosongkan rumah yang telah ditempati Tergugat, karena rumah tersebut hanya satu-satunya rumah yang ditempati untuk berteduh oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, Oleh karena dalam perkara Aquo moho kiranya Majelis Hakim menetapkan rumah yang terletak djalan Kresna Raya No. 61 Rt.001/016 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor dpat ditempati seterusnya oleh Tergugat bersama anak-anak.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat KOnvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan member putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat meliputi :
 - a. Semua perabotan rumah tangga yang berada di jalan Kresna RayaNo. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor dan perabotan rumah tanggal yang berada di jalan No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara,;
 - b. Tanah dan bangunan diatasnya terletak di Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor sesuai dengan SHM No. 2795 kelurhan Bantarjati tertanggal 10 Agustus 1992, surat ukur No.1334/1992 tertanggal 14 Februari 1992 seluas 272 M2 atas nbama Pemegang Hak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Sadewa I No. 16, RT.003 RW. 014, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai dengan SHM No. 2082, tertanggal 8 Maret 1993, Surat Ukur No. 2890/1992, tanggal 22-10-1992, seluas 98 M2, atas nama pemegang hak PENGUGAT;
 - d. Tanah kosong (kebun) hak milik adat atas nama Penggugat, Persil No. 197 D.IV, Kohir No. 447, seluas \pm 1.000 M2, terletak di Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 215/2013, tanggal 05 Februari 2013, dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., PPAT Kab. Bogor,
 - e. Tanah Kosong (kebun) hak milik adat atas nama Penggugat, Persil No. 197 Blok 008, Kohir No. C.673/1646, seluas \pm 800 M2, terletak di Jl. Kp. Nangela, RT./RW. 003/03, Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli No.: 599/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Mohammad Dalwan Ginting, S.H., PPAT Kab. Bogor,
 - f. Tanah kosong (kebun) seluas \pm 1000 M2 sebagian dari Hak Milik No. 5 Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat seluas 5.875 M2 atas nama Pemegang Hak Itjang;
 - g. Satu bidang tanah darat dengan SHM No. 404/Air jambar Propinsi Riau;
 - h. Satu bidang tanah darat AJB No.155/2012 tertanggal 29 Agustus 2012;
 - i. Satu bidang tanah darat dengan Akta Hbah No.147/2005 tertanggal 15 Desember 2005;
 - j. Uang Pensiun sebesar Rp. 1,5 Milyar yang disimpan dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat;
 - k. 1 (satu) Batang Logam Mulia (Emas);
 - l. 3 (tiga) buah cincin emas;
 3. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor sesuai dengan SHM No. 2795, keluarahn bantarjati, adalah harta bersama yang menjadi bagian milik Tergugat bersama anak-anaknya;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau,



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah memutus perkara tersebut pada tanggal 31 Januari 2018, Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Bgr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan semua harta benda bergerak berupa barang-barang perabotan rumah tangga yang berada di rumah Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
3. Menyatakanbenda tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl.
4. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2795, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 10 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 14-2-1992, No. 1334/1992, seluas 272 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Menyatakanbenda tidak bergerak berupaTanah dan Bangunan diatasnya terletak di Jl. Sadewa I No. 16, RT.003 RW. 014, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 2082, Kelurahan Bantarjati, tertanggal 8 Maret 1993, Surat Ukur tanggal 22-10-1992, No. 2890/1992, seluas 98 M2, atas nama pemegang hak Suhendi Wibowo adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
6. Menyatakanbenda tidak bergerak berupaTanah daratmilik atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 D.IV, Kohir No. 447, seluas ± 1.000 M2, terletak di Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas sebagaimana Akta Jual Beli No.: 215/2013, tanggal 05 Februari 2013, dibuat dihadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., PPAT Kab. Bogor, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
7. Menyatakanbenda tidak bergerak berupaTanah darat milik atas nama Suhendi Wibowo, Persil No. 197 Blok 008, Kohir No. C.673/1646, seluas ± 800 M2, terletak di Jl. Kp. Nangela, RT./RW. 003/03, Desa Sukadamai, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas sebagaimana Akta Jual Beli No.: 599/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Mohammad Dalwan Ginting, S.H., PPAT Kab. Bogor, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;



8. Menyatakan benda tidak bergerak berupa Tanah darat milik TERGUGAT ± seluas 1.000 M2 sebagian dari Hak Milik No. 5, Desa Cibuntu, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, seluas 5.875 M2, atas nama pemegang hak tjang, adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Menetapkan semua harta benda terdiri dari Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh dalam perkawinan, kemudian di bagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah dikurangi dengan utang kepada pihak ke-tiga dan semua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar dan atau membayar semua biaya-biaya, administrasi-administrasi yang wajib dibayar yang timbul dalam proses penjualan semua harta kekayaan harta bersama tersebut ;
10. Menetapkan semua harta benda bergerak berupa barang-barang perabotan rumah tangga yang berada di rumah Jl. Kresna Raya No. 61, RT.001 RW.016, Kel./Desa Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah harta bersama, dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 2. 706. 000, 00 (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Surat Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 153/PDT.G./2016/PN.Bgr tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat oleh RATU HERA K, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, MAHA KATY, SH Advokad & Konsultan Hukum yang berkantor pada Maha Katy & Associates, beralamat digedung Setyakaya Lt.III.4. Jl. Pajajaran No. 23 Bogor, bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2018, yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 31 Januari 2018, ditindak lanjuti dengan Relas Pemberitahuan pernyataan banding, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 153/PDT.G./2016/PN.Bgr, tanggal 9 April 2018 untuk disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana waktu pemberitahuan tersebut diatas ;



2. Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage), Nomor 153/PDT.G./2016/PN.Bgr, masing-masing tanggal 3 Juli 2018 dan tanggal 6 Juli 2018 yang dibuat dan dijalankan oleh THORICO MONADA, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat supaya datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah, 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor : 153/PDT.G./2016/PN.Bgr , diucapkan pada tanggal 31 Januari 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang diajukan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tetapi didalam menyatakan keberatan itu putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 153/PdtG/2016/PN.Bgr tanggal 31 Januari 2018 pihak Pembanding semula Tergugat tidak pula mengajukan memori banding, yaitu berupa keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, sehingga Pengadilan Tingkat banding tidak mengetahui hal hal apa yang menjadi keberatan pembanding semula tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun begitu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut berdasarkan alasan yang



tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 153/PdtG/2016/PNBgr tanggal 31 Januari 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 31 Januari 2018, Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Bgr , yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SENIN** Tanggal **15 Oktober 2018**, oleh kami **SUBARYANTO, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **EDDY PANGARIBUAN, SH.,MH** dan **SUGITO, SH.,MH** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor. 369/ PEN / PDT / 2018 / PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **18 Oktober 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **SUKIRMAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EDDY PANGARIBUAN, SH.,MH

SUBARYANTO, SH.,MH

SUGITO, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRMAN,SH.

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan Rp. 5.000,

Materai Rp. 6.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .